

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Zina atau perzinaan dalam pandangan Islam adalah hubungan antar kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar hubungan pernikahan atau bukan sebagai suami isteri. Ulama hanabilah juga mengkategorikan perbuatan memasukan kelamin laki-laki kedalam dubur (anus) perempuan yang bukan isterinya juga merupakan perbuatan zina. Adapun wanita pezina adalah wanita yang melakukan perzinaan atau yang menjadikan zina sebagai profesi (Pekerjaan atau mata pencaharian) disebut WTS atau PSK.
2. Dalam hukum positif, hubungan seksual dikategorikan sebagai perbuatan zina jika kedua pelaku atau salah satu pelakunya sudah atau sedang terikat hubungan pernikahan dengan orang lain dan bagi pelaku yang belum terikat hubungan pernikahan dengan orang lain tidak termasuk pelaku perbuatan perzinaan, tetapi jika salah satunya sudah terikat hubungan pernikahan maka pelaku

yang belum terikat hubungan pernikahan ini bisa dikenai hukum sebagai pelaku turut serta yang dapat dihukum sama dengan pelaku tindak pidana perzinaan yaitu hukuman penjara maksimal selama sembilan bulan. (Pasal 284 KUHP). Dalam undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan hanya mengatur tentang status anak dari hasil perzinaan yang memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun dapat dibuktikan di pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari ayah yang menghamili ibunya.

3. Hukum tentang zina dalam Islam telah diatur secara jelas sebagai perbuatan yang terlarang (QS. Al-Isra:32). Pelaku zina diancam dengan hukuman rajam bagi pelaku muhsan dan bagi pelaku zina ghair muhsan diancam dengan hukuman jilid/cambuk sebanyak 100 kali (QS. Annur: 2) bagi pezina ghair muhsan yang merdeka dan hukuman berlaku setengahnya bagi pezina ghair muhsan yang belum merdeka (QS. Annisa: 25) serta mendapat hukuman pengasingan selama satu tahun untuk pezina ghair muhsan laki-laki yang merdeka. Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki mu'min yang baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh di kawinkan dengan laki-laki pezina. Namun dalam pandangan imam Hanafi, Syafii dan Hanabilah

mbolehkan pernikahan antara perempuan pezina dengan laki-laki mu'min yang baik dengan beberapa kriteria seperti: telah bertobat dan masa iddahnya telah selesai. Sedangkan Imam Malik berpendapat tidak bolehnya melakukan perkawinan dengan wanita pezina.

4. Dalam pandangan hukum positif dan kompilasi hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, menikahi wanita pezina diperbolehkan karena lembaga penyelenggara pernikahan seperti KUA atau P3N tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menolak menikahkan perempuan pezina dengan laki-laki yang bukan pezina selama tidak ada halangan yang melanggar hukum.

B. Saran

UU KUHP tentang perzinaan perlu dilakukan tinjauan yuridis secara komprehensif khusus yang berkaitan dengan perzinaan karena berdampak pada kehidupan sosial dan penerapan hukum yang belum mempunyai konsekuensi logis yang disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pasal-pasal yang tertulis, karena secara analisa hukum penulis terjadi persinggungan antara ketentuan hukum pidana, hukum perdata dan hukum perdata islam serta kompilasi hukum islam. Sehingga perlu dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Konstitusi.